


254/HD/90



Laporan Penelitian

FUNGSI NINIK MAMAK DALAM KAUM  
DI MINANGKABAU (KECAMATAN  
KURANJI KOTA MADYA  
PADANG)



Oleh

*Drs. Abd. Rahman L*  
( Ketua Tim Peneliti )

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

Penelitian ini dibiayai oleh :

Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi (P3T) IKIP Padang  
Tahun Anggaran 1988/1989

Surat Perjanjian Kerja No. 18/PT37.H9/N-9/1989  
Tanggal 15 Maret 1989

=====

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1 9 8 9

FUNGSI NINIK MAMAK DALAM KAUM  
DI MINANGKABAU (KECAMATAN  
KURANJI KOTA MADYA  
PADANG)



Personalia Penelitian

- Konsultan : Drs. Rusli  
Ketua : Drs. Abd. Rahman L  
Anggota : 1. Drs. Ideal Putra  
2. Drs. Yunia Wardi  
3. Drs. M. Fahri Adnan  
4. Dra. Ernawati

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

TERMA TGL	Jan '90
UMBER/HARGA	HD
SI	K1
INVENTARIS	254/HD/90-50(2)
IKASI	390-598138.Rah f

## KATA PENGANTAR


Kegiatan penelitian merupakan bahagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini harus dilaksanakan oleh staf akademik IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu baik sebagai staf akademik atau peneliti.

Kegiatan penelitian ini mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong staf pengajar untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya. Oleh karena itu pengembangan kualitas penelitian dilakukan dengan menyusun tuntutan kualitas itu dengan tahapan kewenangan akademik peneliti.

Akhirnya saya merasa gembira bahwa penelitian ini telah dapat diselesaikan oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari tim penilai laporan penelitian Puslit IKIP Padang. Mudah-mudahan penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pada umumnya dan untuk peningkatan mutu staf akademik IKIP Padang pada khususnya.

Terima kasih.

Padang, 10 Agustus 1989



Kepala Pusat Penelitian  
IKIP Padang,

*[Signature]*  
Dr. Zainil. M.A

NIP. 130 187 088.-

## A B S T R A K

Penelitian ini pelaksanaannya dibiayai oleh Pusat Penelitian IKIP Padang dengan dana OM tahun anggaran 1988/1989 dan dimulai sejak tanggal 27 April 1989.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana perubahan fungsi ninik mamak serta faktor penyebabnya dalam kaum di Kecamatan Kuranji, serta dampaknya terhadap kaum.

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun sebagai cermin perbandingan bagi para ninik mamak dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian ini berbentuk studi kasus, oleh sebab itu tidak ada hipotesa yang dipergunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi dan sosiologi. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah observasi partisipasi, wawancara dan rekaman. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, pimpinan Kecamatan dan Kelurahan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa telah terdapat perubahan (pergeseran) fungsi ninik mamak di Kecamatan Kuranji. Faktor penyebab perubahan itu adalah adanya gerakan kaum wahabi pada akhir

abad ke 19. Gerakan ini telah merobah cara berpikir pemuka-pemuka adat. Disamping itu sikap mental ninik mamak yang tidak mau tahu dalam pengawasan anak kemenakan dan pemeliharaan harta benda pusaka, juga ikut menentukan perubahan fungsi ninik mamak dalam masyarakat Kuranji. Faktor lainnya yang juga mempunyai pengaruh penting dalam perubahan fungsi ninik mamak adalah masuknya dan diterimanya unsur-unsur budaya asing oleh masyarakat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kerangka Teori .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	8
1.6. Tehnik Pengumpulan Data .....	9
1.7. Analisa Data dan Pengolahan Data ....	9
1.8. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
1.9. Prosedur Penelitian .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KECAMATAN KURANJI DAN</b>	
<b>MASYARAKATNYA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Keadaan Geografis .....	12
2.2. A g a m a .....	13
2.3. Sosial Kemasyarakatan .....	16
2.4. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian	21
2.5. Asal Usul Masyarakat .....	24
<b>BAB .III. KAJIAN TENTANG MAMAK, NINIK MAMAK DAN</b>	
<b>KEMENAKAN.....</b>	<b>28</b>

	Halaman
3.1. M a m a k.....	28
3.2. Ninik Mamak .....	28
3.3. Pengangkatan Ninik mamak Pemangku Adat	33
3.4. Fungsi Ninik Mamak .....	37
3.5. Kemenakan dan Macam-Macamnya .....	42
<b>BAB IV. TINJAUAN TENTANG NINIK MAMAK DAN FUNGSI NYA</b>	
DI KECAMATAN KURANJI .....	46
4.1. Struktur Organisasi KAN dan Ninik Mamak Nan Bajinuh .....	46
4.2. Pengangkatan Ninik Mamak Pemangku Adat Dalam Suku Di Kecamatan Kurangi ....	49
4.3. Fungsi Ninik Mamak Dalam Kaum Di Keca- matan Kurangi .....	51
4.4. Pergeseran Fungsi Ninik Mamak di Kecama- tan Kurangi .....	66
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Rekomendasi .....	74
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>76</b>

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Adalah suatu keunikan dalam sistem kekerabatan yang terdapat di Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan-matrilinial yaitu garis keturunan seseorang di lihat dari ibu. Sedangkan pada umumnya pada daerah daerah lain di Indonesia berlaku sistem kekerabatan patrilineal, ialah garis keturunan seseorang dilihat dari bapak. Menurut Hasan Basri Durin (1985), masyarakat Minangkabau tersusun atas kelompok-kelompok mulai kelompok yang terkecil sampai kelompok yang terbesar menurut garis ibu. Kelompok yang terkecil bernama buah paruik, beberapa buah paruik membentuk kaum, beberapa kaum menjadi suku, beberapa suku membentuk nagari.

Sebagaimana lazimnya pada sebuah kelompok atau organisasi selalu ada pimpinannya yang akan mengelola kelompok atau organisasi itu. Demikian pula halnya dengan kaum di Minangkabau, sebuah kaum di pimpin oleh seorang ninik mamak yang sering juga disebut penghulu atau sebutan lainnya. Disamping itu ada pula seorang penghulu memayungi beberapa kaum dalam suku yang disebut penghulu suku.

Menurut Imran Manan (1988), ninik mamak atau penghulu merupakan pemimpin non formal dan tidak berkuasa mutlak. Kekuasaan ninik mamak tersebut hanya ditinggikan serenting didahulukan selangkah. Keputusan yang diambilnya berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati bersama.

Sebagai pemimpin non formal, ninik mamak mempunyai fungsi yang tak kalah pentingnya dari pemimpin formal atau pemerintah, baik terhadap sebuah nagari apalagi kaumnya. Karena itu ninik mamak tersebut merupakan abdi masyarakat. Lebih lanjut Imran Manan (1985), mengemukakan bahwa ninik mamak dalam fungsinya di ibaratkan sebagai kayu gadang di tengah Padang, ureknyo tampek baselo, batangnya tampek basanda, daunnyo perak suaso, bungonyo ambiak kasunting buahnyo buliah dimakan, tampek bataduah katiko hujan, tampek balindung katiko paneh. (kayu besar ditengah padang, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung, daunnya perak suasa, bunganya ambil untuk suntung, tempat berteduh ketika hujan, tempat berlindung ketika panas).

Fungsi ninik mamak terhadap nagari tercermin dalam sebuah mamangan adat yang berbunyi :

Elok nagari dek panghulu

Elok kampuang dek nan tuo

Elok tepian dek nan mudo

Elok rumah dek tungganai

( Baik negari karena penghulu

Baik kampung karena ada yang tua

Baik tepian karena yang muda

Baik rumah karena tungganai ).

Selanjutnya seorang ninik mamak menurut Mahyuddin ( 1971), harus berfungsi sebagai tiang atau jiwa pertumbuhan suatu nagari. Karena itu ninik mamak harus mampu menjadi motor penggerak dalam membangun dan memelihara masyarakat nagari dan Minangkabau umumnya. Dengan demikian ninik mamak menjadi pusek jala tumpuan ikan (pusat jala tumpuan ikan), artinya ninik mamak harus dapat menampung dan memecahkan segala problema yang timbul dalam masyarakat.

Pada sebuah kaum atau suku, ninik mamak berfungsi sebagai koordinator ini terlihat dari mamangan adat, "kaluak paku kacang balimbing, tampuruang lenggang-lenggangkan. Anak dipangku kemenakan dimbing bing orang kampung dipertenggangkan". Menurut I.H.Dt. Rajo Penghulu (1984), untuk menjaga ketertiban dan keamanan kaum, seperti yang diungkapkan oleh pepatah adat,

Malantai sabalun lapuk,

Maminteh sabalun hanyuik

Ingek-Ingek sabalun kanai "

( Kalau melantai sebelum lapuk  
 Kalau memintas sebelum hanyut  
 Ingat-ingat sebelum kena )

"Siang ka maliek-liek

Malam kamanjago-jago

Kok hanyuik mamaminteh

Kok tabenam kamanyilami

( Siang akan melihat-lihat

Malam akan menjaga-jaga

Apabila hanyut akan memintas

Apabila terbenam akan menyelami )

Dengan memperhatikan uraian diatas maka tampaklah bagi kita tentang betapa pentingnya fungsi ninik mamak di Minangkabau pada umumnya dan di Kuranji pada khususnya, baik terhadap suatu nagari apalagi terhadap kaumnya. Tetapi disisi lain kita melihat adanya kecenderungan perubahan fungsi ninik mamak seperti dinyatakan oleh Hamka (1985), ninik mamak atau kepala adat tidak lagi artinya sebagai suatu fungsi yang menentukan. Ninik mamak di Minangkabau tinggal lagi semata-mata menjadi kepala anak kemenakan yang akan mengurus perselisihan-perselisihan tentang harta pusaka, membagi kalau anduang atau neneknya mati ".

Bertitik tolak dari pendapat Hamka diatas, kalau kita perhatikan hal-hal yang demikian juga ada kecendrungan terjadinya di Kecamatan Kuranji, maka disanalah letak pentingnya peneliti mengadakan penelitian ini.

### 1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar bahwa fungsi ninik mamak dalam masyarakat Kecamatan Kuranji telah mengalami perubahan ?
2. Sejauh manakah dampak perubahan fungsi ninik mamak terhadap kaum dalam masyarakat Kecamatan Kuranji ?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya perubahan fungsi ninik mamak dalam masyarakat Kecamatan Kuranji ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Melihat sejauhmana fungsi ninik mamak dalam kaum telah mengalami perubahan di Kecamatan Kuranji , hal demikian perlu adanya telaah indikasi-indikasi dari fungsi ninik mamak itu sendiri.
2. Melihat sejauhmana dampak dari perubahan fungsi ninik mamak terhadap kaumnya di Kecamatan Kuranji serta faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perubahan tersebut.

#### 1.4. Kerangka Teori

Mengingat penelitian ini ingin mendeskripsikan fungsi ninik mamak dalam kaum di Kecamatan Kuranji maka pendekatan antropologi (khusus yang berhubungan dengan sistem kekerabatan) dipakai dalam penelitian ini. Koentjaraningrat (1981), mengemukakan bahwa fungsi dari suatu kelompok kekerabatan klein kecil matrilineal di Minangkabau adalah ; (1) memelihara sekumpulan harta pusaka atau memegang hak ulayat atau hak milik komunal atas harta produktif, biasanya tanah dengan segala haknya yang ada pada tanah itu; (2) melakukan usaha produktif dalam lapangan mata pencaharian hidup sebagai kesatuan; (3) melakukan segala macam aktivitas gotong royong sebagai kesatuan; (4) mengatur perkawinan dengan memelihara adat exogami. Jadi, semua orang yang berada dalam kelompok kekerabatan itu adalah berfungsi atas empat hal diatas untuk keselamatan mereka semua.

Gabungan dari beberapa klein kecil itu dalam adat Minangkabau disebut "kaum", dan beberapa kaum membentuk suku. Yang lebih berfungsi dalam pemeliharaan kehidupan dari semua orang-orang yang berada dalam suku ataupun kaum adalah terletak atas ninik mamak. Imran Manan (1985) mengemukakan bahwa fungsi ni-

nik mamak di ibaratkan sebagai kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, daunnyo perak suaso, bungonyo ambiak kasun - tiang, buahnyo buliah dimakan, tampek bataduah katiko hujan, tampek balinduang katiko paneh. Jadi, fungsi ninik mamak itu adalah sangat luas menurut adat Minangkabau. Kalau dia sebagai ninik mamak suku maka ruang lingkupnya lebih luas dari ninik mamak kaum yang tidak membedakan kemenakan dekat ataupun jauh dalam sukunya. Sedangkan fungsi ninik mamak kaum adalah menitik beratkan pada keselamatan anggota kaum - nya.

Selanjutnya untuk menelaah perubahan sosial yang berhubungan dengan fungsi ninik mamak dalam kaum Kecamatan Kuranji peneliti memakai pendekatan sosiologis dalam penelitian ini. Drs. Robert M. Lawang (1985), mengemukakan bahwa sumber perubahan sosial adalah ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk kedalam faktor internal adalah terdiri dari penemuan, gerakan sosial, perencanaan sosial, kepemimpinan dan pemberontakan. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah terdiri dari sifat kependudukan, perubahan lingkungan, penjajahan dan agama.

## 1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk studi kasus dengan mempergunakan metode deskriptif. Studi kasus ini dimaksudkan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari suatu objek yang diteliti dan data yang diperoleh akan dipelajari secara integrasi, sehingga studi kasus yang demikian dapat digolongkan sebagai suatu penelitian eksploratif.

### 1.5.1. Populasi dan Sampel

#### 1.5.1.1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah semua ninak mamak yang ada di Kecamatan Kurangi.

#### 1.5.1.2. Sampel

Karena besarnya jumlah populasi dan terbatasnya waktu penelitian sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap semua populasi, maka diambil hanya beberapa populasi saja sebagai sampel. Sesuai dengan desain penelitian yang dibuat maka pengambilan sampel (sampling) dilakukan dalam dua tahap. Pertama, purposive sampling, artinya; pemilihan sampel dilakukan dengan mengambil orang-orang

yang peneliti pilih betul sesuai dengan spesifikasi pengetahuan yang dimilikinya. Tahap kedua adalah snowball sampling, artinya pengambilan sampel dimulai dari kelompok terkecil (yang terpilih tadi) yang diminta untuk menunjukkan kemana peneliti harus mencari data selanjutnya. Sampel ini akan terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan pimpinan di Kecamatan Kurangi Kotamadya Padang.

#### 1.6. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari informasi dalam penelitian ini peneliti memakai tehnik observasi partisipan, wawancara dan mempelajari data skunder yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini.

#### 1.7. Analisa Data dan Pengolahan Data

Dalam analisa dan pengolahan data dipergunakan tehnik komperatif dari semua data yang telah masuk, berupa data yang diperoleh dilapangan dibandingkan dengan data dalam teori yakni tentang fungsi ninik mamak menurut adat asli Minangkabau serta diramalkan nantinya tentang apa penyebabnya bila terjadi pergeseran

fungsi ninik mamak di Kecamatan Kuranji. Cara pengolahan data dan analisa yang demikian disebut dengan deskriptif analitis.

#### 1.8. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun sebagai cerminan perbandingan bagi para ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama dan semua masyarakat pada umumnya.

#### 1.9. Prosedur Penelitian

Peneliti menyusun proposal penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 1989 dengan data yang diperoleh melalui penjajakan sepintas dan pengalaman.

Rencana penelitian ini diteruskan ke Pusat Penelitian IKIP Padang untuk dibicarakan dengan Puslit. Setelah diberitahu pada peneliti oleh Direktur Puslit IKIP Padang bahwa usul penelitian dapat diterima yang di namai dengan dana ON anggaran tahun 1988/1989, maka peneliti menjajaki hal-hal yang berhubungan dengan Surat Izin penelitian ini.

Setelah mendapatkan surat izin dari Bapak Wali Kotamadya Padang tanggal 27 april 1989, maka peneliti langsung pergi ke lokasi penelitian ini menghubungi sumber data yang terkait untuk mendapatkan data-data selengkapnya.

Pengolahan dan analisa tidak menggunakan formula, karena untuk keperluan hal ini hanya dengan cara deskriptif analitis.

Waktu yang disediakan dalam penelitian ini relatif cukup, tetapi bila dilihat dengan tugas rutin peneliti sebagai staf pengajar, waktu yang tersedia itu dirasakan kurang cukup.

## B A B II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KECAMATAN KURANJI DAN MASYARAKATNYA

#### 2.1. Keadaan Geografis

Wilayah Kecamatan Kuranji terletak pada  $0^{\circ}58$  lintang selatan dan  $1.00^{\circ}$  Bujur timur, dengan batas-batas daerahnya sebagai berikut :

- 2.1.1. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Koto tengah
- 2.1.2. Sebelah selatan berbatas dengan kecamatan Padang timur dan Kecamatan Pauh
- 2.1.3. Sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Padang Timur
- 2.1.4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pauh.

Sedangkan bentuk wilayah Kecamatan Kuranji berbeda dengan Kecamatan-kecamatan yang ada di Kotamadya Padang, dimana pada bahagian timur wilayah Kecamatan Kuranji terdapat bukit-bukit dan sungai, juga terdiri dari dataran tinggi dan rendah.

Ketinggian rata-rata di wilayah Kecamatan Kuranji adalah  $\pm$  25 meter dari permukaan laut. Untuk sampai memasuki Kecamatan Kuranji kita dapat masuk antara lain; melalui jalan sawahan terus ke jalan Simpang Haru terus ke jalan Andalas kita telah memasuki daerah Kecamatan Kuranji, yang mana di daerah ini telah dibangun pula Kampus IAIN Imam Bonjol Padang yang berlokasi di Lubuk Lintah.

Kecamatan ini resmi menjadi Kecamatan Kuranji yang merupakan bahagian dari sebelas Kecamatan yang ada dalam daerah Tingkat II Kotamadya Padang Sumatera Barat, yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Amir Mahmud), dengan peraturan pemerintah No.17/1980 bertempat di lapangan Imam Bonjol Padang, bersamaan dengan perluasan daerah wilayah Kotamadya Padang.

Penjelasan diatas adalah peneliti peroleh dari data dokumentasu dan hasil wawancara peneliti dengan Camat Kuranji tanggal 5 mai 1989 di Kantor Camat Kecamatan Kuranji Kotamadya Padang.

## 2.2. A g a m a

Masyarakat Kecamatan Kuranji adalah pemeluk agama yang tepat. Islam boleh dikatakan agama mereka satu-satunya, boleh dikatakan semua masyarakat Kecamatan Kuranji pemeluk agama Islam. Tapi ini bukanlah berarti bahwa mereka dapat membebaskan diri dari pengaruh animisme dan dinamisme, yang kalau diteliti dengan seksama akan kelihatan dan ini adalah sisa-sisa peninggalan lama dari agama hindu dan budha. Secara lahir kelihatan seolah-olah semuanya sudah menjadi agama Islam. Sebagai lambang pengabdian kepada Tuhan

di seluruh daerah Sumatera Barat tersebar surau dan mesjid. Bagi mereka sukar sekali dibedakan antara kehidupan dan agama, karena Agama Islam sesuai sekali dengan mereka.

Islam adalah pengatur hidup di dunia dan akhirat. Mereka pedoman Islam untuk mengatur tingkah laku sehari-hari, dalam usaha memenuhi kebutuhan materi dan ekonomi, juga mereka pedoman Islam untuk kehidupan akhirat. Mereka susun adat yang tak terpisah dari Islam sebagai agama, karena sudah diyakini oleh orang Minangkabau yaitu syarak mangato adat mamakai. Tidak seorangpun orang Minangkabau yang tak akan kenal dengan "Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabbullah (Kitab Allah), Syarak mangato adat mamakai, Mereka yakin bahwa adat mereka berazaskan syariat Islam yang terdapat dalam Kitab Allah dan mereka percaya kalau adat adalah aturan perbuatan seperti yang dikatakan oleh syarak. Mereka patuhi adat dan yang paling mereka takuti adalah melanggar adat, sehingga mereka dihukum di luar adat. Bagi orang Minang dihukum di luar adat adalah hukuman yang paling berat. Orang yang melanggar kebiasaan akan mendapat hukuman, bukan dalam penjara, tapi dalam masyarakat. Si terhukum dapat berkelieran kemana suka tetapi tidak seorangpun

akan mau berhubungan dengan mereka ; komunikasi dengan masyarakat diputuskan. Sebelum mereka menebus kesahannya, maka dia dapat berkeliaran mempertontonkan diri sebagai "orang bersalah" pelanggar adat atau tidak beradat".

Adapun jumlah tempat peribadatan di daerah ini cukup banyak, yaitu ; "mesjid sebanyak 26 buah dan mushalla sebanyak 41 buah.

Pada umumnya di mesjid-mesjid dan mushalla-mushalla itu masih tetap dilaksanakan wirid agama setiap minggu, bahkan ada yang melaksanakannya tiga kali dalam seminggu, seperti pada Mesjid Hidayah jalan tunggang, mesjid Jami' Pasar Ambacang, Menjid Istiqlal Kampung Kalawi dan Mesjid Baburahmah Anduring.

Pelaksanaan wirid agama tersebut pada umumnya dilakukan pada malam hari, ada yang memulai sesudah shalat Isya ± jam 8.00 wib malam dan ada yang memulai langsung sesudah shalat Magrib sampai shalat Isya dan adapula pada siang hari yang umumnya dihadiri oleh kaum ibu.

Berkaitan dengan pendidikan membaca Al Qur'an di daerah ini pada umumnya dilakukan di mushalla-mushalla pada malam hari dan sebahagian kecil seperti di mushalla juga ada yang melaksanakannya siang hari seperti di mushalla Istiqlal Kampung Kelawi, mushalla Bustanul Ikhwah Kuranji.


Pada umumnya tiap minggu di mushalla-mushalla tersebut dilaksanakan acara didikan subuh, di sana anak-anak di tampilkan untuk azan, pidato, baca sanjak, nyanyi yang bersifat keagamaan. Dimana pembawa acara juga diserahkan kepada salah seorang anak-anak mengaji tersebut. Disamping itu ada pula acara puncaknya yakni berupa tambahan pelajaran/santapan rohani yang diberikan oleh guru agama.

Keterangan-keterangan di atas peneliti terima dari data dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh/Kuranji dan ditambah dengan hasil wawancara dengan alim ulama dan pemuka-pemuka masyarakat Kecamatan Kuranji.

### 2.3. Sosial Kemasyarakatan

Menurut Bapak Ketua KAN Kecamatan Kuranji Haji Bahar, hubungan sosial di daerah Kecamatan Kuranji adalah masih tampak ditengah-tengah masyarakatnya, hal ini dapat terbukti apabila sebagian masyarakat ditimpa musibah, pelaksanaan peresmian perkawinan dan gotong royong membangun jalan desa.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang adanya kesosialan pada contoh-contoh yang disebutkan di atas maka dibawah ini penjabarannya sebagai berikut:



### 2.3.1. Bencana Alam

Bila suatu daerah atau satu keluarga manapun perorangan dalam masyarakat Kecamatan Kuranji dilanda bencana alam akibatnya galodo yang menimpa sawah dan rumah penduduk seperti terjadi di daerah Belimbing Kelurahan Kuranji, Gunung Sarik Kelurahan Gunung Sarik pada bulan juli tahun 1980, maka masyarakat Kecamatan Kuranji memberikan bantuan pada penduduk yang kena bencana alam itu, Pemberian tersebut berupa uang, beras, pakaian yang secara langsung atau melalui pemerintah setempat (Kecamatan).

### 2.3.2. Kematian

Bila musibah kematian terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kuranji disini jelas benar tampak nya kesosialan, karena orang kampung datang berbondong-bondong menjenguk ketempat kematian tersebut, mereka tetap datang sebab semboyan pada kematian adalah datang baambauan bukanlah datang karena baimbauan artinya kedatangan itu bukan karena diseru tetapi di dorong oleh rasa kemanusiaan serta saudara seagama yang mana ajaran Islam menganjurkan untuk menjenguk orang sakit dan orang mati.

Sehubungan dengan ini orang kampung membawa beras, uang, sayuran dan kelapa. Khusus bagi orang-

orang yang ada pertalian kekeluargaan dengan si mayat seperti sanak famili, ipar bisan, anak beranak dan bako, orang ini pada umumnya membawa kain kafan dan ada melengkapinya dengan kapas, sabun, bunga-bunga dan air mawar.

Kesosialan ini terlihat sampai kepada meng gali kuburan dan mengukuburkannya ketempat persema yaman yang terakhir.

Begitulah secara singkat peneliti jelaskan tentang adanya kesosialan pada kematian di daerah Kecamatan Kuranji Kotamadya Padang.

### 2.3.3. Membangun Rumah

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah di Kecamatan Kuranji tampak pula adanya hubungan sosial pada masyarakatnya terutama sekali dalam membangun rumah yang tiangnya dari kayu, karena sebagai mana lazimnya setelah tiang-tiang rumah yang dimaksud si ap dihubungkan dengan tiang lainnya yang biasanya sebanyak tiga buah tiang, maka untuk menegakkannya ketempat yang sebenarnya sudah barang tentu memerlukan banyak tenaga manusia. Untuk itu biasanya penduduk yang berdekatan tinggal dengan tempat itu berda tangan untuk menolong mengangkat tiang yang telah dihubungkan tersebut ketempat sebenarnya.

Dan dewasa ini kesosialan itu agak meningkat terutama sekali pada Kecamatan KurANJI bagian utara yakni setelah kerangka rumah itu didirikan baik dari semen ataupun dari kayu, maka pemilik rumah itu mengundang sanak famili, ipar bisan dari orang kampung untuk datang menghadiri acara naik kuda-kuda rumah tersebut, maka pada hari yang telah ditentukan itu datanglah orang-orang yang telah diseru itu dengan membawa oleh-oleh, ada yang membawa atap seng, ada yang membawa beras, uang dan kelapa.

#### 2.3.4. Melaksanakan Peresmian Perkawinan

Bila anggota masyarakat melaksanakan peresmian perkawinan, disini terlihat pula adanya kesosialan, antara lain pada :

2.3.4.1. Jeruk menjaruk (bahasa Minang), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan masak memasak makanan. Pekerjaan itu dilakukan oleh kaum ibu terutama sekali dari sanak famili dan tetangga dekat. Kedatangan yang berdekatan dalam tempat peresmian itu bukanlah datang datang tanpa diseru, hal ini berbeda dengan kematian sebagaimana pepatah Minang; Mati baambauan baralek baimbauan, yang artinya dikala kematian orang datang ketempat itu tanpa

diseru lebih dahulu tapi kedatangannya itu berdasarkan rasa kemanusiaan, lain halnya perkawinan yang mana orang datang karena di seru lebih dahulu.

2.3.4.2. Menghiasi rumah peresmian perkawinan dengan kain tirai yaitu pada ruang bahagian dalam rumah tersebut. Pekerjaan ini dilakukan oleh sumando lelaki dari calon mempelai.

Dalam melakukan penyeruan untuk datang ketempat acara peresmian perkawinan tersebut biasanya dilakukan sebulan sebelum peresmian, maka setelah datang waktunya hari perhelatan itu, datanglah orang-orang yang telah diseru tersebut (orang kampung) membawa oleh-oleh yakni ada yang membawa dasar pakaian, kain panjang, beras, uang dan kelapa.

Demikianlah secara ringkas penulis utarakan tentang adanya kesosialan pada peresmian perkawinan di daerah Kecamatan Kuranji.

#### 2.3.5. Gotong Royong Membangun Jalan

Berkenaan dengan gotong royong membangun jalan dalam daerah Kecamatan Kuranji mendapat perhatian dari masyarakat, seperti jalan Jari-jari, tem-

pat durian Kelurahan Korong Gadang, jalan jari-jari Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji, yang mana masyarakatnya giat menimbun jalan tersebut dengan krekel/tanah timbunan yang diambil dari sungai Kuranji dengan motor prah milik salah seorang penduduk yang bersifat gratis kecuali bensinnya.

Cotong royong ini masih tetap berjalan sampai dewasa ini dengan sekurang-kurangnya sekali dalam 15 hari, disamping itu juga memanfaatkan bantuan desa dari Pemerintah Kotamadya Padang.

#### 2.4. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Untuk dapat mengetahui dengan mudah tentang hal yang berhubungan dengan jumlah penduduk perkelurahan dan penggunaan tanah dalam daerah kecamatan Kuranji dapat dilihat pada keterangan di bawah ini :

- 2.4.1. Kelurahan Pasar Ambacang, penduduknya sebanyak 11567 jiwa, perkampungan 190 Ha serta sawah dan ladang seluas 310 Ha.
- 2.4.2. Kelurahan Anduring, penduduknya sebanyak 6402 jiwa, tanah perkampungannya seluas 185 Ha serta sawah ladang dan kebun seluas 315 Ha.
- 2.4.3. Kelurahan Lubuk Lintah, penduduknya sebanyak 5091 jiwa, tanah perkampungannya seluas 241,5 Ha serta sawah, ladang dan kebun seluas 295 Ha.

- 2.4.4. Kelurahan Ampang, penduduknya 5480 jiwa, tanah perkampungannya seluas 217,5 Ha serta sawah dan ladang/kebun seluas 295 Ha.
- 2.4.5. Kelurahan Kalumbuk, penduduknya sebanyak 4748 jiwa, tanah perkampungannya seluas 292,5 Ha , serta sawah, ladang dan kebun seluas 447 Ha.
- 2.4.6. Kelurahan Korong Gadang, penduduknya sebanyak 4608 jiwa, tanah perkampungannya seluas 375,5 Ha serta sawah, ladang dan kebun seluas 324 Ha.
- 2.4.7. Kelurahan Kuranji, penduduknya sebanyak 6802 jiwa, perkampungannya seluas 115 Ha, tanah, sawah dan ladang ditambah dengan luas hutannya seluas 262 Ha.
- 2.4.8. Kelurahan Gunung Sarik, penduduknya sebanyak 6451 jiwa, tanah perkampungannya seluas 274 Ha tanah sawah dan kebun, ladang seluas 426 Ha.
- 2.4.9. Kelurahan Sungai Sapih, penduduknya sebanyak 4867 jiwa, tanah perkampungannya seluas 200 Ha. Sawah, ladang dan kebun seluas 900 Ha ditambah lagi dengan luas hutannya seluas 41 Ha.

Semua keterangan dari data/angka-angka yang peneliti kemukakan diatas adalah diperoleh dari Kantor Kecamatan Kuranji dan hasil wawancara peneliti dengan Camat yang bersangkutan pada tanggal 26 juni 1989.

Adapun mata pencaharian penduduk yang berdasarkan hasil penelitian peneliti di Kantor Pemerintah Kecamatan Kuranji pada tanggal 27 juni 1989 adalah dari sembilan Kelurahan, terlihatlah berbagai corak ragam kehidupan masyarakat sesuai dengan alamnya, yang daerahnya merupakan daerah agraris, maka kehidupan penduduk pada umumnya adalah bertani dan disamping bertani masih ada lagi kehidupan lain seperti Pegawai Negeri/swasta, ABRI, pengusaha, peternak dan industri kecil.

Keadaan pengelolaan tanah di daerah ini tidaklah berbeda dengan daerah lain yaitu dengan membajak tanah serta mencangkul. Jadi masih pengelolaan sederhana.

Masyarakat di Kecamatan ini pada umumnya hidup dengan bertani, mereka terjun kesawah rata-rata 2 (dua) kali dalam setahun (dua kali panen) berkat adanya bibit padi unggul dari pemerintah, maka rata-rata umur padi itu 3,5 bulan sudah dapat di panen.

Dengan keterangan di atas jelaslah tentang keadaan kehidupan (mata pencaharian) penduduk pada umumnya di daerah Kecamatan Kuranji, masyarakatnya hidup dengan hasil pertanian.

## 2.5. Asal Usul Masyarakat

Sebagaimana dikatakan bahwa dalam sejarah perkembangan dan penyebaran penduduk Minangkabau dapat di bagi atas dua bahagian yaitu daerah Minangkabau asli dan daerah Rantau. Yang dimaksud dengan daerah Minangkabau Asli yaitu Luhak nan tigo, yang terdiri dari; Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota (sekarang menjadi Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lamo Puluh Kota). Secara tradisional orang Minangkabau mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu nagari di lereng Gunung Merapi sebelah selatan, yang bernama "Pariangan Padang Panjang". Daerah itu sekarang terletak dalam Kabupaten Tanah Datar. Dari sanalah mereka berkembang dan tersebar ke daerah seputar Gunung Merapi dan Gunung Singgalang dan Sago yang kemudian mereka menjadi Tiga Luhak.

Dari Luhak nan Tigo itulah mereka berkembang dan tersebar ke daerah-daerah sekitarnya yang kemudian mereka sebut dengan istilah daerah "Rantau". Daerah rantau ialah tempat persebaran dan perpindahan suku bangsa Minangkabau. Masing-masing luhak itu mempunyai daerah rantaunya sendiri-sendiri. Kemudian menjadi rantau Luhak Tanah Datar, Lintau Buo, Sijunjung,

Batang hari, Kuantan dan Indragiri. Berikutnya Solok, Alahan Panjang, Muara Labuh kemudian dengan melintasi Bukit Barisan ke arah barat turun ke daerah Banda Sepuluh di Pesisir Selatan sampai di daerah Indrapura dan Kerinci. Rantau Luhak Agam ialah Tanah Pesisirnya sejak dari Pasaman sampai ke Air Bangis, Matur, Palembang, Maninjau, Lubuk Basung, Tiku, ke arah Bonjol, Lubuk Sikaping, Rao Mapat Tunggul dan Pasaman. Rantau Luhak Lima Puluh Kota ialah Pangkalan Koto Baru, Bangkinang, Kampar Kiri, Kampar Kanan, Rokan dan Negeri 9 di Semenanjung Malaya. Daerah pesisir Pariaman adalah pertemuan Rantau Luhak Agam dan Luhak Tanah Datar. Orang Agam menurun dari Lubuk Basung Tiku dan terus ke selatan masuk ke Pariaman dan bertemu dengan orang Tanah Datar yang turun dari daerah Padang Panjang terus ke kayu tanam, Sicincin, Parit Malintang, Lubuk Alung, Pauh Kamber dan terus ke Pariaman. Penduduk Padang adalah campuran dari daerah Solok yang melintasi Bukit Barisan turun ke daerah Padang Luar Kota dan mendirikan Negeri yang bernama Koto Tuo di Pauh dan Koto Tengah dan Nanggalo dan masuk ke Padang dan bertemu dengan penduduk yang turun dari Padang Panjang yang datang dari Tanah Datar. Penduduk yang turun dari Solok (Kubang Tiga Belas) ke Pauh sebagaimana yang dimaksud

adalah terdiri dari mereka (tujuh kelompok) bermukim di Pauh V, tepat di daerah Koto Tuo waktu itu. Sepuluh lainnya (tujuh kelompok) turun ke Pauh IX dengan membentuk pemukiman pertamanya di Taratak Kampung Pi nang dan seterusnya bermukim di Taratak Panas Korong Gadang. Kemudian diwaktu terjadinya perang rompit (pertempuran antara orang barat dengan penduduk Sumatera Barat, khususnya Kecamatan Kuranji yang waktu i tu Panglima Perangnya memakai pakaian Rompi, maka penduduk Kecamatan Kuranji yang terdiri dari tujuh kelompok itu minta bantuan kepada kelompok tujuh di Pauh V. Akhirnya Pauh V mengutus dua kelompok dari pada mereka yaitu Jambak nan Duo yang bermukim di Gu nung Serik sekarang, dan Koto nan Baduo yang berkedu dukan di Kalumbuak sekarang.

Dengan hadirnya dua kelompok itu, maka terja dilah negeri Pauh IX menjadi sembilan suku dan sembi len Tapi yaitu :

- 2.5.1. Suku Melayu dengan tepiannya di Lubuk Lintah.
- 2.5.2. Suku Sikumbang dengan tepiannya di Anduring.
- 2.5.3. Suku Caniago dengan tepiannya di Korong Gadang
- 2.5.4. Suku Guci dengan tepiannya di Sungai Sapih.
- 2.5.5. Suku Tanjung dengan tepiannya di Ampang.
- 2.5.6. Suku jambak nan tujuh (bahagian dari kelompok yang tujuh yang turun ke Pauh IX) dengan tepiannya di Kuranji.

- 2.5.7. Suku Koto Nan Tujuh (juga salah satu kelompok yang turun ke Pauh IX) dengan tepiannya di Pasar Ambacang.
- 2.5.8. Suku Jambak nan Baduo (kelompok yang dikirim dari Pauh V) dengan tepiannya di Gunung Sarik.
- 2.5.9. Suku Koto nan Baduo (juga kelompok dari Pauh V dengan tepiannya di Kalumbuk.

Dengan demikian di Pauh V hanya tinggal lima kelompok yang akhirnya daerah itu menjadi Kecamatan Pauh V, sedangkan yang turun ke Kecamatan Kuranji yang semula hanya terdiri dari tujuh kelompok dan ditambah dengan dua kelompok sebagai utusan dari Pauh V, maka jumlahnya menjadi sembilan kelompok yang pada utusan dari ini diberi nama dengan Kenagarian Pauh IX dengan sembilan suku dan sekarang juga menjadi sembilan Kelurahan yaitu; Kelurahan Anduring, Kelurahan Lubuk Lintah, Kelurahan Ampang, Kelurahan Kalumbuk, Kelurahan Korong Gadang, Kelurahan Kuranji, Kelurahan Gunung Sariak dan Kelurahan Sungai Sapih.

## B A B , III

### KAJIAN TENTANG MAMAK, NINIK MAMAK DAN KEMENAKAN

#### 3.1. M a m a k

Mamak adalah sudah menurut ketentuan menurut a dat Minangkabau bahwa seluruh saudara laki-laki dari pihak ibu disebut mamak yang punya tanggung jawab terhadap anak kemenakannya.

Setiap laki-laki Minangkabau justru menjadi mamak pada umumnya, terhadap semua anak saudara-saudara perempuan baik saudara perempuan kandung, sanak ibu , sanak anduang, sanak inyiak, bertali adat atau sepesukuan saja.

#### 3.2. Ninik Mamak

Setiap mamak pemangku adat dapat disebut sebagai ninik mamak. Mungkin ia sebagai mamak kepala waris dalam rumah gadang, kalau ia ditinggikan seran ting, didahulukan selangkah menurut adat yang berlaku gadang balega, kayo basalin yang artinya ia dipilih secara bergiliran dalam kaumnya untuk menjabat jabatan adat, karena telah memenuhi syarat-syarat untuk menduduki jabatan adat secara mufakat. Mungkin juga sebagai manti yaitu mamak sebagai penegak hukum adat, ataupun sebagai ulama dalam adat yakni disebut dengan pandito adat, ataupun sebagai mamak juara adat dan

sebagai penghulu.

Tiap-tiap suku dalam nagari mempunyai satu a tau lebih kepala suku sebagai ninik mamak penghulu a dat. Kepala suku yang disebut penghulu itu jumlahnya dalam satu nagari tidak sama tergantung kepada adat setempat.

Ada dua pola untuk menentukan jumlah penghulu pada suatu nagari di Minangkabau yaitu pola jumlah suku dan pola jumlah anak buah.

Nagari-nagari yang memakai pola jumlah suku untuk menentukan banyaknya jumlah penghulu dalam nagari ialah dengan dasar satu penghulu untuk satu suku, oleh sebab itu jumlah penghulu dalam satu nagari tidak boleh lebih dari jumlah suku yang mendiami nagari. Salah satu syarat berdirinya nagari ialah harus ada sekurang-kurangnya empat suku. Karenanya jumlah penghulu pada nagari sekurang-kurangnya empat penghulu; umpamanya nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok jumlah penghulunya empat orang. Demikian pula nagari Pauh IX Kotamadya Padang jumlah sukunya sembilan dengan penghulunya sembilan orang.

Nagari-nagari yang memakai pola jumlah anak buah untuk menentukan banyaknya penghulu dalam nagari ialah dengan cara pecah kaum atau dengan menambah

jumlah penghulu kaum atau dengan menambah jumlah menambah jumlah penghulu menurut banyaknya kampung di Kenagarian itu atau adapula dibagi kepada toboh, banyak ninik dan sebagainya. Hal ini terjadi karena jumlah yang dipayungi oleh penghulu terlalu besar, maka perlu diangkat seorang penghulu baru yang diikuti dengan pembahagian harta pusaka secara gamggam bauntu'an. Tidak mengherankan kalau satu nagari terdapat berpuluh-puluh penghulu, bahkan di Nagari Sulit Air jumlah penghulunya sampai mencapai 114 orang. Walaupun pada nagari tersebut jumlah sukunya hanya empat.

Mengenai sistem pemerintahan adat dalam nagari-nagari di Minangkabau ada tiga sistem yang disebut kelarasan adat, tetapi para penulis lain menyebutkan bahwa ada dua kelarasan seperti yang dikemukakan oleh Hemka (1963) dan Darwin Thaib (1965) dan lain-lainnya adalah kelarasan adat Koto Piliang yang dirumuskan oleh Datuk Ketemanggungan dan kelarasan Bodi Ceniago yang dirumuskan oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang, sebenarnya masih ada lagi yaitu bentuk ketiga yakni suatu bentuk pemerintahan adat yang terletak antara kedua sistem tersebut, yang oleh kebanyakan orang disebut kelarasan "Pisang sikalek-kalek hutan". Mahmud Tan Penghulu (1978), menyebutkan dengan nama

Lareh Nan Panjang, permusnya adalah Datuk Bandaro Kayo.

Struktur **penghulu** pada lareh Koto Piliang adalah bertingkat-tingkat dengan adanya penghulu pucuk yang membawahi penghulu perut yang tingkatannya tidak sama. Balai adatnya pakai anjuang pada kiri kannya yang menunjukkan penghulu pucuk yang lebih tinggi. Pemerintahannya aristokrasi, artinya inisiatif dari atas lalu dijalankan oleh anak buah, namun demikian keputusan diambil secara mufakat dan musyawarah.

Pada lareh adat Budi Caniago, kedudukan semua penghulu adalah sama. Darwis Thaib (1965) menyebutnya dengan ibarat duduk sehamparan, tegak sepenantang, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Oleh sebab itu tempat duduk pada Balai adatnya sama datar saja, semua penghulu berpangkat andiko dan sekaligus menjadi S.K.A.N nagari itu. Inisiatif pemerintahan tabasuk dari bumi, artinya segala sesuatunya berasal dari bawah, yaitu anak buah dan dimusyawarahkan oleh penguasa yaitu penghulu-penghulu, keputusannya juga di ambil dengan mufakat. Jikalau kemudian masa anak buahnya sudah berkembang dan nagari berkelebihan yang memungkinkan jumlah penghulu harus ditambah

dengan membagi anak buah. atau membagi perkampungan, namun kedudukan penghulu tetap sama. Gongjong Balai adat pada kedua laras adat tersebut adalah sama bergonjong dua dikiri dan dikanan, jumlahnya empat.

Pada laras adat yang ketiga, struktur penghulu juga bertingkat-tingkat, tetapi kedudukan penghulu tetap sama, lantai balai adatnya datar, sedangkan pintu masuk di bawah kolongnya rendah, sehingga kalau masuk kedalamnya harus membungkuk. Itu berarti merunduk sama bungkuk, melompat sama patah. Jebjang masukpun berada dibawah kolong di bahagian tengah. Dengan demikian semua orang yang mau naik ke Balai Adat tersebut, apapun juga pangkatnya harus merunduk karena pintunya rendah, kalau mau melompat dari Balai Adat itu ke bawah akan sama-sama patah.

Keputusan diambil secara mufakat. Balai Adatnya hanya bergonjong dua. Bentuk ketiga ini tidak begitu terkenal, karena tidak banyak nagari memakainya, jarang di dapati pada Luhak nan Tigo. Agam dan Timo Puluh Kota, hanya beberapa nagari di Luhak Tanah Datar, seperti; Pariangan, Sikeladi, Pulit Air dan lain-lain.

### 3.3. Pengangkatan Ninik Mamak Pemangku Adat

Para mamak pemangku adat adalah pelindung anak kemenakan dan penyelemat kampung dan nagari, maka mereka harus mencerminkan sikap yang terpuji di dalam berbagai aspek kehidupannya. Bila terdapat sebahagian mamak meleakukan perbuatan tercela, maka hal itu akan melucuti martabatnya, ia akan hina dimata anak kemenakan perkataannya tidak didengar, lidahnya akan hambar. Just ru karena itulah mamak-mamak akan dimulyakan kemenakan dan perkataannya akan didengar bila mamak-mamak dalam suku-kaum, dalam separut dan seterusnya mencontoh sifat Rasullulah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang sesuai dengan aturan dan patut.

Mamak-mamak pemangku adat yang ditinggikan seranting, yang didahulukan selangkah menurut adat yang berlaku seperti penghulu, pandito adat, rang tuo adat mamak kepala waris dalam rumah gadang dan seterusnya, tidaklah dibenarkan dari kaum yang lain. Bila terjadi kekosongan dalam jabatan adat yang dimaksud oleh karena mati atau tidak ada yang mempunyai persyaratan untuk memegang jabatan adat itu dalam kaumnya, maka hal itu ditangguhkan sampai ada penggantinya. Menurut Datuk Barbangso Mandiangin dkk (1939), pangkat kebesaran sebagai pangkat penghulu terpendam atau tidak berdiri

adalah bila seorang penghulu meninggal atau berebut ah- li waris yang sekaum itu, maka pusaka itu digantung ( atau tak didirikan sementara), ini bernama "pusako tergantung". Kemudian juga bila seorang penghulu meninggal , tak ada emas (waris dalam kemiskinan), pangkat itu dibenamkan dahulu, ini bernama pusaka terbenam. Seterusnya seorang penghulu meninggal maka dalam kaum itu dilipat dahulu sampai ada yang laki-laki, ini bernama pusaka terlipat.

Karena mamak pemangku adat memikul tanggung jawab yang berat dalam melindungi kemenakan dan sekali - gus sebagai motor penggerak dalam pembangunan kampung dan nagari, maka mamak mamak penghulu adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti sebagai berikut :

1. Laki-laki
2. Keturunan yang baik
3. Kaya akal dan kaya budi
4. Baliq berakal, yakni orang yang sudah dewasa
5. Adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menimbang sama berat, tiba dimata tidak dipicingkan dan tiba di perut tidak dikempiskan.
6. Arif dan bijaksana yakni tahu dibayang kata sampai tahu di tunggua kemanaruang, takilek ikan dalam a-ir lah tahu jantan batinonyo

7. Tableq, yaitu senantiasa menyampaikan yang baik dan nasehat-nasehat pada kemenakan dan begitu pula pada masyarakat luas
8. Pemurah, yakni pada tempatnya murah pada nasehat, murah pada melarang yang mudarat
9. Berilmu, yaitu tahu diundang dengan hukum, tahu di adat jo pusako, tahu dicewang nan kapaneh, tahu di galok tando kahujan, belum pergi sudah sampai, ter lihat ikan dalam air sudah tentu jantan dengan betinanya, tahu dengan bayang kata sampai.
10. Tulus, yaitu lurus dan benar, rela dan ikhlas atas sesuatu, dan
11. Sabar yaitu bila datang upatan dari seseorang yang dibenci, itu dianggap sitawa sidingin. Selanjutnya bila datang pujian dari yang disangi, hal itu sama meminta pada Allah, alamnya luas pandangannya lapang

Pengangkatan mamak pemangku adat menurut adat Minangkabau harus mendapatkan persetujuan dari anak kemenakan dalam kaumnya masing-masing. Selain dari kesepakatan kemenakan yang bertali darah menurut garis keturunan ibu, diperlukan persetujuan dari para penghulu dalam suku, bila mamak itu diangkat sebagai penghulu.

Karena suku adalah ikatan dari kaum-kaum yang semula berasal dari satu keturunan juga. Karena itu dalam adat dikatakan suku tak dapat di asak, maku alun dapek diagiah. Karena nagaripun adalah satu kesatuan yang utuh dan penghulu adalah kelengkapan yang utama dalam nagari dan karena ia akan bekerja sama untuk membina anak kemenakan yang hidup dalam nagari, maka diperlukan penerimaan nagari atas pengangkatan seorang penghul. Hasil dari setiap kesepakatan itu ditandai dengan acara-acara tertentu sesuai dengan kesepakatan nagari masing-masing. Akan halnya alek ba tagak penghulu adalah suatu ketentuan adat. Dalam adat dikatakan " Nak jadi penghulu dijamu nagari, nak jadi Rajo dijamu alam". Hal tersebut diatas bukan hanya terbatas dalam pengangkatan penghulu saja, tetapi termasuk dalam pengangkatan pandito adat, rang tu o adat dan kepala paruik-paruik dalam suku. Akan tetapi biasanya di Minangkabau dalam acara melewakan nya tidak semeriah acara pengangkatan penghulu.

Demikian pula halnya dalam pengangkatan makam kepala waris dalam jurai bagi kaum-kaum yang telah besar jumlahnya tidak terlepas pula dari kesepakatan anak kemenakan dalam jurai tersebut, kemudian yang telah dimintakan persetujuan penghulunya.

### 3.4. Fungsi Ninik Mamak

Menurut adat Minangkabau bahwa ninik mamak adalah ibarat "beringin ditengah koto, batang tampek basanda, daun tampek balinduang, aka tampek bagantung" betul betul dapat berfungsi di tengah lingkungannya. Jadi tumpuan harapan dan betul-betul jadi pelindung. Kok kusui nan kamanyalasaikan, kok karuah nan ka panjaniahkan, kok anyuit nan ka mamintasi, kok tarandam nan ka manyilami.

Ninik mamak sebagai penghulu betul-betul dapat mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya, yakni melindungi anak kemenakan yang berada di bawah payungnya. Tugasnya lebih luas jangkauannya, ia tidak membedakan lagi kemenakan kanduang dengan yang lainnya, semua kemenakan dalam kaumnya atau dalam suku yang dibawah payungnya adalah sama.

Anak kemenakan menurut adat Minangkabau adalah barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu. Penghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo manuruik alue jo patuik. Dengan demikian anak bukanlah barajo (tunduk) pada bapaknya, karena bapak (suami) adalah orang datang yang menurut teori adat lama seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Rajab (1969), bahwa seorang suami tidak mempunyai

kekuasaan apa-apa di rumah isterinya, tetapi terletak ditangan mamak isterinya. Demikian pula halnya bahwa suami tidak wajib memberi nafkah isteri dan anak-anaknya. Biasanya pada waktu meminangm kerap kali keluarga seorang gadis menyatakan kepada keluarga calon menantunya, bahwa ia tidak usah memberi belanja. Boleh ia memberikan apa-apa kepada isteri dan anak-anaknya, tetapi itu hanya sebagai pemeberian atau hibah. Namun demikian laki-laki yang berperasaan halus, merasakan bahwa tanggung jawabnya adalah berat terhadap isterinya, dan diberinyalah nafkah secukupnya. Tetapi lazimnya pada masa dahulu itu uang belanja yang diberikan suami jauh kurang dari apa yang semestinya. Tetapi wanita Minangkabau jarang yang mengomel, jika suaminya tidak memberinya nafkah yang cukup, karena mereka diajar oleh ibunya supaya mereka tidak meminta apa apa kepada suaminya; jika diberi harus diterima dengan senang hati dan muka yang manis, meskipun tidak memadai. Hal yang demikian adalah karena menurut adat Minangkabau pada masa dahulu yang berkewajiban memberi makan, pakaian, perumahan dan lain-lain adalah merupakan tanggung jawab dari pada mamaknya. Biasanya ini terjadi dengan memberikan kepada tiap orang yang

berhak sebidang tanah, sawah, kebun atau ladang dari harta pusaka. Ini supaya di usehakan oleh kemenakan beserta mamaknya. Bila seorang perempuan telah bersuami, maka ia boleh mengambil hasil dari tanah yang diperuntukkan kepadanya untuk kebutuhan kehidupannya dan anak-anaknya.

Dengan demikian seorang suami tidaklah berkewajiban membelanjai anak dan isterinya, serta tidak berkewajiban pula untuk membuatkan rumah isterinya karena pada masa dahulu itu dia dan isteri serta anak-anaknya dapat tinggal di rumah gadang yang dibangun oleh para mamak-isterinya. Tapi bila suami ingin membangun rumah untuk isteri dan anak-anaknya, maka mamak tidaklah keberatan mengizinkan, malah dengan senang hati ikut mengerjakannya bersama-sama, walaupun tidak diberi tahu oleh anak kemenakannya.

Selanjutnya para ninik mamak berkewajiban pula membina kepribadian kemenakannya dengan memberikan petunjuk-petunjuk tentang norma-norma yang harus di patuhi oleh para kemenakan seperti tata cara makan, berpakaian yang wajar, cara menanti tamu dan bertamu, menghadapi orang yang lebih muda, sama besar, yang lebih tua dan menghadapi sumando (semenda). Bila seorang anak kemenakan berbuat yang tidak seperti apa yang diharapkan oleh orang-orang dewasa dise-

kitarnya, maka ia dipanggil dan dinasehati oleh ninik mamaknya agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya yang seperti itu, karena hal itu akan memalukan mamak dan para ninik mamaknya.

Disamping itu bagi anak perempuan di ajarkan pula cara memasak makanan, sulam menyulam dan kepan<sup>daian</sup> lainnya yang diterimanya dari ibunya. Begitu pula tak kalah pentingnya bagi para pemuda diajar<sup>kan</sup> pula keterampilan pencak dan silat dengan maksud supaya mereka dapat membela dirinya jika diserang oleh orang lain yang berniat jahat, karena sesuai dengan pepatah Minangkabau "musuh jangan di cari, tetapi kalau datang pantang di elakkan".

Kemudian bagi kemenakan perempuan yang telah remaja atau gadis telah menjadi kewajiban pula bagi ninik mamak dan para mamaknya untuk mencarikan suaminya, termasuk mencarikan isteri atau mempertim<sup>bang</sup>kannya bagi kemenakan laki-laki yang telah pantas berumah tangga. Dalam mencarikan jodoh kemenakan perempuan adalah biasanya ninik mamak atau saudara ibunya, atau keduanya, pada suatu ketika yakni dalam suasana yang tenang mengajak ayah si gadis tersebut berunding dan bertanya apakah sudah terli<sup>hat</sup> tas pada pikirannya seorang laki-laki yang layak

sekali untuk diminta jadi menantu mereka. Biasanya pa-  
re hadirin di dalam perundingan itu, mengemukakan ca-  
lon yang dipandangnyanya pantas dan mereka bersama-sama  
mempertimbangkan masak-masak tentang keturunan, ketaa-  
tan beragama, kelakuannya dan lain-lain yang layak se-  
bagai seorang suami. Dalam hal ini biasanya putusan ma-  
maklah yang sangat menentukan. Sedangkan anak gadis :  
yang akan di jodohkan itu tidaklah boleh membantahnya  
tentang siapa yang akan menjadi suaminya.

Kebiasaannya yang banyak terdapat adalah pihak  
keluarga si gadis yang mengajukan pinangan kepada kelu-  
arga laki-laki. Apabila keluarga laki-laki itu setuju  
begitu pula calon menantu yang dimaksud, maka ditentu-  
kanlah hari untuk mengadakan perhelatan.  
Biaya perhelatan itu adalah merupakan tanggung jawab  
mamak-mamaknyanya.

Disamping itu bila terjadi persengketaan pada  
anak kemenakan seperti sengketa tanah ganggam bauntu  
ak, perkelahian dan sebagainya, maka ninik mamak ber-  
kewajiban pula untuk menyelesaikannya dengan bijaksa-  
na. Dalam hal ini sebaiknya diselesaikan oleh mamak-  
mamak saudara ibu terlebih dahulu, kalau ini tidak  
mungkin mampu menyelesaikannya, maka perlulah kehadi-  
ran ninik mamak untuk menyelesaikannya.

Selanjutnya ninik mamak berkewajiban pula un untuk memelihara tanah pusaka dalam payung atau kaum nya, pemeliharaan berarti juga menjaga, membina un tuk lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih maju lagi. Kok kurang di tukuak, kok sesteng di bilai, kok u- sang diberui, kok lapuak dikajangi, kok nan tidak, di adokan, kok nan condong dituih.

Tanah pusako di Minangkabau adalah di warisi dari mamak secara turun temurun seperti dalam ungka- pan; " Sigirik panggiriak tajak, diambiak ke lantai papan, dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kamanakan ". Untuk itulah tanah pusako di Minang kabau tidaklah boleh digadaikan begitu saja apalagi dijual, kecuali dapat digadaikan bila terjadi seper ti; gadis gadang balun balaki, rumah gadang katiri- san, mayat tabuju balu dikubuakan, dan membangkik batang tarandam.

Dari penjelsa diatas tidak dapat disangkal lagi bahwa ninik mamak di Minang kabau amatlah berat tanggung jawabnya atas anak kemenakan, penyelamatan tanah kaum dan juga termasuk untuk membangun kampung dan nagari.

### 3.5. Kemenakan dan Macam-Macamnya

Semua anak-anak dari saudara-saudara perempu an adalah kemenakan. Kemenakan juga berarti penduduk

nagari yaitu rakyat di bawah pimpinan penghulu.

Dalam fatwa adat dikatakan bahwa kemenakan pai batanyo, pulang babarito (pergi bertanya, pulang babarito) merupakan suatu cara penghormatan dalam adat ke • pada mamak.

Menurut adat, kemenakan itu ada tiga macam :

1. Kemenakan di bawah daguak

Kemenakan ini adalah sedarah yaitu kemenakan kandung yang dapat dibagi lagi berdasarkan jauh dekat hubungan dengan ibu asal. Berdasarkan jauh dekatnya hubungan itu parauik, jurai, payung, kaum, maka ada kemenakan kandung, kemenakan sanak ibu, kemenakan sanak anduang, kemenakan sanak nienie dan sebagainya. Jauh dekatnya hubungan itu dinyatakan dengan nan sajangka, nan saheto dan sadapo dan sebagainya.

2. Kemenakan di bawah pusek

Pusek artinya pusar, kemenakan ini tidak ada punya hubungan darah, tetapi hubungan sepesukan saja. Seseorang dari nagari lain dapat saja bermamak ditempat yang baru, seperti dikatakan dalam fatwa adat; dekek mencari induek, jauh mencari suku. Jenis hubungan kemenakan ini disebut kemenakan batali budi.

Kemenakan sepesukuan yang datang dari jauh dan mencari serta mengaku mamak di tempat yang baru dika-takan; "ingkok mancakam, tabang basitumpu".

Hubungan mamak kemenakan batali budi ini termasuk hubungan bertali adat, sebagai lawan dari batali darah. Harus di adakan upacara tertentu, adat di-isi, limbago dituang, dengan menyembelih kerbau, sekurang-kurangnya sapi. Darah dicacah dan daging dilapah.

Seseorang dapat saja mengangkat kemenakan batali budi, tetapi tak punya hak waris, kecuali kalau semua kemenakan batali darah sudah punah.

### 3. Kemenakan di bawah lutuik

Hubungan mamak dengan kemenakan seperti ini berbeda dengan kemenakan di bawah pusek, karena hubungan disebabkan oleh uang. Oleh sebab itu beberapa negari disebut juga dengan kemenakan batali ameh. Adanya hubungan seperti ini disebabkan hubungan kerja dengan sistem pengupahan. Kemena-kan seperti ini disebut juga dengan kemenakan "anak semang". Hubungannya adalah seperti buruah maji-kan. Kemenakan di bawah lutik ini, di beberapa ne-gari dianggap sebagai "budak". Di daerah Silung-kang dan sekitarnya jenis seperti ini disebut; "locie" sangat rendah menurut pandangan masyarakat.

Oleh karena<sup>n</sup> pandai berinduk semang<sup>n</sup>, kadang kadang diberikan hak pakai atas sebidang tanah. Untuk pemondokan oleh induak semang dibuatkan rumah berupa pondok tempat berteduh. Tiap-tiap panen mengantarkan padi atau hasil pertanian lainnya kerumah induk semangnya.

Golongan kemenakan seperti ini kemudian hari sering menimbulkan kesulitan kepada kaum, karena mengaku pu la sewaris atau sekaum dengan induk semangnya.

Kemenakar<sup>n</sup> batali ameh<sup>n</sup> sebagai waris ditolong, pusako di jawek (sebagai ahli waris) harus pula disertai upacara tertentu pula, sama halnya dengan batali budi, selagi masih ada kemenakan/waris<sup>n</sup> batali darah<sup>n</sup> belum lah berhak kemenakan/waris batali budi/ameh menjadi pewaris.

## B A B IV

### TINJAUAN TENTANG NINIK MAMAK DAN FUNGSI NYA DI KECAMATAN KURANJI

#### 4.1. Struktur Organisasi KAN dan Ninik Mamak Nan Bajinih

##### 4.1.1. Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Struktur Kerapatan Adat Kecamatan KurANJI terdiri dari Ketua Umum yang dibantu oleh Ketua I dan Ketua II. Kemudian keuangan, Sekretaris yang terdiri dari pembantu I, Pembantu II dan Pembantu III.

##### 4.1.2. Struktur Ninik Mamak nan Bajinih

Struktur ninik mamak nan bajinih pada masing-masing suku yang ada di Kecamatan KurANJI adalah dapat dilihat pada penjelasan berikut ini yaitu :

###### 4.1.2.1. Suku Sikumbang

Ninik mamak "nan bajinih" pada suku ini adalah terdiri dari penghulu, pandito, orang tua, Kepala perut pandito, Kepala perut penghuli, Kepala perut orang tua, kepala perut orang basako dan cadiak pandai.

###### 4.1.2.2. Suku Tanjung

Susunan ninik mamak nan bajinih pada suku ini adalah terdiri dari penghulu, pandito, orang tua, orang basako, kepala perut penghulu, kepala perut pandito dan kepala perut orang tua.

#### 4.1.2.3. Suku Caniago

Susunan ninik mamak nan bajiniah pada suku caniago ini adalah terdiri dari penghulu, pan-dito, orang tuo, paruik penghulu, paruik pan-dito, palo paruik orang basako.

#### 4.1.2.4. Suku Melayu

Susunan ninik mamak nan bajiniah pada suku melayu ini adalah terdiri dari penghulu, pandi-to, orang tuo, kepala paruik penghulu, kepa-la paruik pandito, kepala paruik orang tuo, kepala paruik orang basako, kepala paruik ( bukan sama dengan kepala paruik diatas tapi berdiri sendiri pula yang juga membawahi anak kemenakan, dan teras<sup>h</sup>hir adalah cerdas pandai.

#### 4.1.2.5. Suku jambak nan Tujuh

Susunan ninik mamak nan bajiniah dalam suku i-ni adalah terdiri dari penghulu, pandito, o-rang tuo, kepala paruik penghulu, kepala paruik pandito, kepala paruik orang tuo, kepala paruik orang basako dan cerdas pandai.

#### 4.1.2.6. Suku Koto nan Tujuh

Susunan ninik mamak nan bajiniah dalam suku koto nan tujuh ini adalah terdiri dari penghulu pandito, orang tuo, orang basako, kepala paruik penghulu dan kepala paruik pandito.

#### 4.1.2.7. Suku Guci

Struktur ninik mamak nan sajinih pada suku gu ci ini adalah terdiri dari penghulu, pandito, orang tuo, kepala paruik penghulu, kepala paruik pandito, kepala paruik orang basako dan cedik pandai.

#### 4.1.2.8. Suku Jembak nan baduo

Susunan ninik mamak nan bajinih pada suku ini adalah terdiri dari penghulu, pandito, orang tuo, kepala paruik penghulu, kepala paruik pandito, kepala paruik orang tuo, kepala paruik orang basako dan cerdas pandai.

#### 4.1.2.9. Suku Koto nan Baduo

Susunan ninik mamak nan bajinih dalam suku ko to nan baduo ini adalah terdiri dari penghulu pandito, orang tuo, kepala paruik penghulu, kepala paruik pandito, kepala paruik orang tuo, dan cerdas pandai.

Selanjutnya Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji adalah baru berperan menyelesaikan masalah sengketa tanah, pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional dan pengangkatan penghulu yang telah direstui semua kemenakan, sedangkan masalah pengembangan adat dan yang lainnya, belum tampak pencalonannya.

Semua penjelasan diatas adalah peneliti peroleh dari data dokumentasi KAN Kecamatan Kuranji dan

penjelsan-penjelasan dari ninik mamak nan bajin<sup>ih</sup> ser<sup>ta</sup> pengamatan peneliti sendiri di lapangan.

#### 4.2. Pengangkatan Ninik Mamak Pemangku Adat Dalam Suku Di Kecamatan Kuranji.

Pengangkatan seorang penghulu di Kecamatan Kuranji adalah diangkat dari seorang laki-laki dalam pa<sup>ruik</sup> penghulu itu yang di dasarkan atas persetujuan a<sup>nak</sup> kemenakan dan penghulu-penghulu yang ada di Keca<sup>matan</sup> Kuranji, serta orang nagari. Seorang yang diang<sup>kat</sup> jadi penghulu itu sudah diketahui oleh anak keme<sup>nakan</sup> dalam kaumnya mempunyai sifat-sifat yang terpu<sup>ji</sup> sebagaimana layaknya seorang pemimpin seperti si<sup>fat</sup> sidiq, tabliq, amanah dan fatanah, sehingga ia be<sup>tul</sup>-betul jadi panutan anak kemenakannya dan orang na<sup>gari</sup>.

Pengukuhan seseorang sebagai penghulu di Keca<sup>matan</sup> Kuranji adalah dengan mengadakan acara manjambu atas orang-orang nagari yang waktu itu dihadiri oleh para pandito adat, para rang tuo adat, para orang na<sup>gari</sup> yang berkenan datang ke tempat itu. Pada waktu i<sup>tulah</sup> penghulu-penghulu nagari, para pandito dan rang tuo menanda tangani model B yang telah disediakan se<sup>bagai</sup> tanda persetujuannya.

Demikian pula halnya pengangkatan pandito adat dan rang tuo adat adalah diangkat pula dari laki-laki yang ada dalam kelompoknya (paruik) masing-masing dengan mengadakan acara jamuan makan yang juga dihadiri oleh para pandito, dan rang tuo adat di Kecamatan Kuranji serta orang nagari yang berkenan datang ketempat itu. Pengangkatannya juga harus mendapat persetujuan dari anak kemenakannya masing-masing disamping persetujuan para penghulu, para rang tuo, para pandito dalam Kecamatan Kuranji.

Demikian pula halnya pengangkatan kepala paruik, orang basako dan cerdas pandai adalah juga diangkat dari laki-laki dalam paruiknya masing-masing dengan persetujuan anak kemenakannya. Disamping itu juga harus mendapat persetujuan dari para pandito, para rang tuo adat dan para penghulu. Pengukuhan jabatan kepala paruik, orang basako dan cerdas pandai yang dimaksud adalah dilaksanakan pada waktu penjamuan dalam acara pengukuhan penghulu atau pada waktu pengukuhan pandito ataupun pada waktu pengukuhan orang tuo adat dalam sukunya itu. Jadi pengukuhan kepala paruik, orang basako dan cerdas pandai bukanlah dengan melaksanakan jamuan tersendiri seperti halnya pengangkatan penghulu, pandito, dan orang tuo adat.

Demikianlah cara pengakatan para pemangku adat di Kecamatan Kuranji yang telah peneliti peroleh dari penjelasan Bapak Firdaus sebagai penghulu suku tanjung pada tanggal 3 dan 4 Juni 1989 di kediamannya di Kampung Kelawi Kelurahan Lubuk Lintah.

#### 4.3. Fungsi Ninik Mamak Dalam Kaum di Kecamatan Kuranji

##### 4.3.1. Perekonomian Kemenakan

Berkenaan dengan perekonomian kemenakan di Kecamatan Kuranji tidaklah mendapat perhatian dari ninik mamak, hanya saja kebanyakan mamak dekatlah yang memperhatikan perekonomian kemenakannya itu yang pada lazimnya adalah dengan memberi izin kepada anak kemenakannya untuk menggarap tanah pusaka yang telah diwarisinya dari mamak sebelumnya yang sekarang telah di bagi dalam pemakaiannya dengan sebutan ganggam bauntuak. Biasanya tanah sawah pusaka yang telah di zinkan mamak untuk menggarapnya itu adalah diselenggarakan oleh suami kemenakan perempuan yang dibantu oleh anak-anaknya untuk ditanami tanam-tanaman yang terutama padi, Penanaman padi biasanya rata-rata dua kali dalam setahun. Maka justru karena itulah kemenakan itu harus pula mengeluarkan sepertiga dari hasil

tanah garapan suami dan anak-anaknya itu yang tidak boleh dimakannya kecuali ada mendapatkan persetujuan dari mamaknya dan dusanak dekatnya. Biasanya kegunaan pertigaan hasil sawah tersebut adalah untuk keperluan menyelenggarakan beranak pisang (anak mamak yang kawin diberi pemberian tertentu oleh bakonya, yang biasanya diarak dengan bunyi-bunyian dari rumah bakonya itu) Selain itu ada juga untuk perbaikan rumah gadang yang telah usang bahagian-bahagiannya seperti lantainya, atapnya, ataupun dindingnya dan untuk keperluan lain seperti untuk membiayai kebutuhan hidup orang-orang yang tidak mampu lagi berusaha dalam jurainya.

Dalam pada itu ditemui juga mamak yang mengambil pertigaan hasil sawah yang dimaksud untuk keperluannya atau untuk anak dan isterinya. Hal ini kadang kala menimbulkan perselisihan antara kemenakan dengan mamaknya bila kemenakannya melakukan protes. Dewasa ini luas lahan pertanian di Kecamatan Kuranji semakin sedikit karena telah banyak didirikan di atasnya rumah penduduk, rumah sekolah dan kantor. Sedangkan jumlah anak kemenakan semakin banyak dan kebutuhan hidupnya semakin banyak pula.

Jadi hasil tanah yang semakin sempit itu tentu nya tidak bisa lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup anak kemenakan, justru karena itu pulalah suami kemenakan terpaksa mencari usaha lain seperti menjadi buruh, jualan (berdagang), Pegawai Negeri dan malah banyak pula yang pergi merantau ke kota-kota besar di Indonesia. Hal yang demikian mereka lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan isterinya dan juga mereka yakin bahwa mencari nafkah untuk anak dan isteri adalah suatu kewajiban baginya.

Dalam pada itu ada pula sebagian mamak dekat (saudara ibu) memberi bantuan terhadap kemenakannya seperti membayarkan uang sekolah dan membelikan pakaian anak kemenakannya, walau pun itu tidak berlansung secara berkala.

#### 4.3.2. Pembinaan Kepribadian Kemenakan

Usaha ninik mamak dalam membina keperibadian anak kemenakan tidaklah tampak. Hanya saja yang di dapati sebagian mamak-mamak dekatlah yang melakukan. Hal itu kebanyakan dilakukan ketika kemenakannya telah menampakkan perilaku

yang menyalahi norma-norma adat dan agama, lalu kemenakan itu dipanggil oleh mamaknya dan diberikan nasehat-nasehat kepadanya agar tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, karena hal itu bisa mencelakakannya dan juga bisa bikin malu orang tua dan mamaknya.

Disamping itu mamak-mamak juga ada yang memberi nasehat kepadanya pada hari-hari tertentu seperti pada hari melansungkan helat perkawinan kemaknannya, pada waktu kematian dan pada Hari Raya . Itu terjadi adalah karena pada waktu itulah mamak-mamak sering bertemu dengan kemenakannya, sedangkan pada hari-hari lain mamak-mamak itu sibuk pula mengurus dan mencari nafkah untuk anak dan isterinya.

Adapun yang sering bertemu dengan kemenakan itu adalah bapak dan ibunya, maka bapek dan ibunya yang lebih banyak berperan dalam pembentukan keperibadiannya. Hal yang demikian adalah telah dimulai oleh ibunya semenjak anak itu masih dalam kandungan, yaitu dengan usaha memperbanyak anak shaleh dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Kemudian setelah anaknya lagir kedunia bapaknya pun menyampaikan pula kalimat

tauhid kepada anaknya itu dengan di azankan pada telinga kanannya dan bagi anak perempuan di kamatkan pula pada telinga kirinya. Pembinaan itu terus dilakukan oleh orang tua anak setiap saat baik dimalam hari ataupun pada siangya dengan harapan agar anaknya mempunyai keperibadian yang terpuji.

Dengan demikian anak-anak yang dihargai dan terpuji dalam masyarakat adalah anak-anak yang baik tingkah lakunya, yang maradeso kata orang Minang, yaitu anak-anak yang sopan, tidak mengganggu ketentraman umum dan hormat kepada orang tua. Untuk tercapainya hal dimaksud orang tua juga menyuruh anaknya mengaji di surau, mendengar ceramah agama dan juga menyekolahkan-nya pada lembaga pendidikan formal yang sesuai dengan kemampuannya.

#### 4.3.3. Pembinaan latihan kepandaian terhadap Kemenakan.

Peranan ninik mamak dan mamak latihan kepandaian kemenakan di Kecamatan Kuranji tampaknya sedikit sekali perimbangannya, bila dibandingkan dengan peranan orang tua kemenakan-nya. Seperti ada sebagian kecil mamak yang mengajar ataupun membawa kemenakannya bergagang

ada pula yang membawa kemenakannya bertukang, dan ada pula yang mengejar kemenakannya pencak dan silat dengan maksud supaya mereka dapat membela dirinya jika diserang oleh orang lain yang berniat jahat. Sebab di dunia ini sebanyak orang yang sayang kepada kita, sebanyak itu pula orang yang benci, kata orang-orang tua kepada para pemuda. Setiap mamak akan belajar bila kemenakannya memiliki keterampilan-keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya, yang sekalipun harapan mamak itu yang pada umumnya direalisasikan oleh para orang tua kemenakan itu.

Kepandaian yang dimiliki oleh kebanyakan pemuda di Kecamatan Kuranji adalah bertani karena daerahnya banyak terdiri dari persawahan yang digarap dan pada umumnya oleh para orang tua yang dibantu oleh anak-anak laki-lakinya, sehingga akhirnya jaranglah ditemui pemuda Kecamatan Kuranji yang tidak pandai bertani. Disamping itu bertani ada juga orang tua yang menambah usaha lain seperti menjadi tukang, maka sering pula orang tuanya itu membawa anaknya terutama pada waktu libur atau

yang tidak bersekolah lagi untuk bertukang. Sementara itu ada pula orang tua yang dibantu oleh anak berjualan di pasar tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Kemudian bagi bapak yang pandai pencak dan silat, hal ini juga diajarkan kepada anak-anaknya, dan begitulah seterusnya.

Dalam pada itu bagi anak-anak perempuan yang telah mendekati remaja, maka kepada mereka diajarkan kepandaian-kepandaian oleh orang tuanya dengan dipaksakan secara berangsur-angsur membantu ibunya di dapur dan mengurus rumah tangga, belajar memasak sedikit demi sedikit, menjahit, menyulam, pendeknya semua kepandaian yang patut di punyai oleh seorang isteri. Gadis yang enak masakannya dan bersih rumah dan pakaiannya serta pandai mengasuh adik-adiknya adalah dipuji oleh orang tuanya, ninik mamaknya dan tetangganya. Pendeknya supaya kelak menjadi isteri yang gunawan.

#### 4.3.4. Membangun Rumah Untuk Tempat Tinggal Kemenakan.

Fungsi ninik mamak dan para mamak dalam pembangunan rumah untuk tempat tinggal anak

kemenakan pada masa dahulu jelas adanya sebagai bukti dalam hal itu adalah masih berdirinya rumah gadang bagongjong dua di setiap Kelurahan di Kecamatan Kuranji yang pada umumnya masih dimanfaatkan oleh anak kemenakan sebagai tempat tinggalnya, terutama bagi yang belum dibangun rumah oleh orang tuanya. Jumlah rumah gadang itu dewasa ini semakin langka, karena banyak diantaranya yang telah hancur disebabkan tidak lagi diurus lagi oleh mamak-mamak dan ninik mamaknya. Begitu pula karena ada diantara anak kemenakan yang telah bersuami tidak mau tinggal bersama-sama di rumah gadang itu. Mereka lebih betah tinggal pada rumah buatan suaminya, walaupun kadang kala ditemui mereka rela tinggal di gubuk kecil sebagai buatan suaminya.

Sebagaimana lazimnya, bagi suami yang ingin membangun rumah untuk anak isterinya, maka mereka mencari mamak isterinya untuk minta izin dan minta ditentukan oleh mamaknya dimana rumah tersebut akan ditegakkan nantinya. Dalam hal ini tidaklah berkeberatan mengabulkannya dan malah ada sebahagian mamak yang ikut pula

menolongnya berupa tenaga, uang dan bahan bangunan, walaupun itu bersifat bantuan.

Dari keterangan diatas tidak dapat disangkal lagi bahwa yang bertanggung jawab membangun rumah anak kemenakan adalah orang tuanya, bukan lagi atas mamaknya. Umumnya para bapak (suami) akan merasa malu kalau mereka tidak dapat membangun rumah untuk anaknya. Untuk itulah umumnya para suami berusaha sekuat tenaganya untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, anak dan isterinya tersebut.

#### 4.3.5. Mencari Menantu

Bila seorang anak perempuan telah meninggal gadis yang telah memungkinkan dicarikan calon teman hidupnya, maka para orang tua ataupun mamaknya telah mulai memikirkan tentang siapa laki-laki yang akan jadi calon menantunya.

Kebanyakan anak yang dicarikan calon suaminya adalah anak yang tidak dalam bersekolah (sudah putus sekolah), maka anak itu dibawa musyawarah oleh orang tua ataupun oleh mamaknya, bahwa dia akan dicarikan calon suaminya. Jika anak itu setuju yang biasanya melalui diam, tidak membantah maka orang tua atau mamaknya mulai

meminang laki-laki melalui keluarganya. Jika pinangan itu diterima oleh pihak keluarga laki-laki yang dimaksud dan telah disepakati tentang hari peresmian perkawinannya, maka barulah mamak dekat mencari ninik mamaknya untuk mengkhabarkan dan memintagersetujuannya dan biasanya langsung pula dikhabarkan tentang hari pelaksanaan perkawinan anak kemenakannya tersebut dan diharapkan pula kehadirannya.

Disamping itu terdapat pula anak gadis yang dengan usaha sendiri mencari calon suaminya dengan sebutan cara berdua, maka orang tua ataupun mamaknya akan menerimanya bila tidak bertentangan dengan adat dan syarak melalui pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Kemudian orang tua atau mamaknya juga meminang laki-laki itu melalui keluarganya. Jika pinangan itu diterima keluarga laki-laki tersebut, maka baru dimusyawarahkan dengan keluarga laki-laki itu tentang kapan hari pelaksanaan peresmian helat perkawinannya, begitulah seterusnya dimana pelaksanaan

selanjutnya sama saja dengan yang dijelaskan di atas.

Akhir-akhir ini jarang ditemui lagi orang tua ataupun mamak dekatnya yang mencari ninik mamak untuk minta persetujuan tentang calon suami anak kemenakannya, dan jarang pula ninik mamak itu yang mendapat seruan tentang hari helat kawin kemenakan dalam kaumnya itu. Hal ini terjadi adalah barangkali karena segala sesuatu dengan surat menyurat yang berhubungan dengan pemerintah seperti surat model NA, adalah sudah sah bila telah ditanda tangani oleh salah seorang mamak dekat calon tersebut.

Selanjutnya yang berhubungan dengan biaya helat kawin pada umumnya adalah dipikul oleh orang tua anak kemenakan, tapi ada juga mamak memberi bantuan ala kadarnya.

#### 4.3.6. Pengawasan Tanah Pusaka

Pengawasan ninik mamak atas tanah pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari mamak ke kemenakan tampaknya dewasa ini telah banyak diabaikan oleh sebahagian ninik mamak di Kecamatan Kuranji.

Hal ini terbukti karena telah banyak pula mamak menggadaikan tanah pusaka dengan sebutan salang pinjam dengan alasan-alasannya yang bertentangan dengan ketentuan adat yang kegunaannya kadang-kadang untuk biaya kenduri menyeras hari anggota kaum yang meninggal dunia, kadang-kadang ada pula untuk sekedar belanja mamak dan untuk menutup keperluan anak dan isterinya dan lain sebagainya. Pada hal menurut peraturan adat bahwa tanah pusaka boleh digadaikan bila terdapatnya gadis gadang belum bersuami disebabkan karena belum ada biaya untuk melansungkan helat kawinnya, rumah gadang katirisan, mayat terbujur belum di kuburkan, karena tidak ada uang untuk penyelenggaraannya dan juga untuk menebus malu mamak yang kalah dalam rundingan. Kejadian yang demikianlah tanah pusaka di Minang kabau boleh digadaikan oleh mamak dalam kaumnya

Adapun yang lebih bertentangan lagi dengan peraturan adat adalah terdapatnya mamak menjual tanah kaum bersama kemenakan dekatnya (sanak anduang) disetiap RW pada setiap Kelurahan di Kecamatan Kuranji yang akhirnya tak jarang pula ditemui terjadi protes dari kemenakan

yang tidak dimasukkan namanya sebagai waris dalam surat jual beli tanah itu, pada hal uangnya telah diterima oleh mamaknya sehingga terjadilah perkara antara kemenakan dengan si pembeli tanah itu.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah terdapat di Taratak Panas Kelurahan Korong Gandang, yaitu jamin PM atas nama mamak kepada waris telah menjual tanah kaumnya kepada Tantawi Hasan yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Kesra Kantor Gubernur Sumatera Barat. Kemudian setelah jamin PM itu meninggal dunia, lalu kemenakannya yang bernama Sudarni Gs melakukan gugatan kepada si pembeli tanah kaumnya itu yang akhirnya perkara itu dimenangkan oleh si penggugat (Sudarni Cs).

Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa pengawasan ninik mamak tentang tanah kaum di Kecamatan Kuranji tidak begitu tampak dan begitu pula sebahagian mamak telah menyalahi pula akan fungsinya itu.

#### 4.3.7. Penyelesaian Persengketaan

Dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kurunji yang majemuk pernah pula terjadi persengketaan-persengketaan yang beragam bentuknya. Di antaranya adalah sengketa masalah tanah, sengketa yang disebabkan pergaulan muda-mudi, sengketa yang muncul karena hasrat fitnah dan sebagainya.

Kebanyakan masalah yang ditangani ninik mamak adalah yang berhubungan dengan tanah, karena sebagaimana lazimnya ninik mamak itulah yang lebih tahu tentang seluk beluk yang berhubungan dengan tanah kaumnya.

Dalam penyelesaian itu juga dihadiri oleh mamak-mamaknya dan tidak jarang pula ditemui keluar kata-kata kasar dari kemenakan atas mamaknya, apalagi terhadap mamak-mamak yang sudah bercacat menurut pandangan kemenakannya seperti suka membawa pusaka kerumah isteri dan juga terhadap mamak yang tidak adil, sehingga kadang kala penyelesaian mamak yang demikian itu ada yang tidak diindahkan oleh para kemenakannya.

Berikutnya sengketa kemenakan dalam bentuk yang lain, kebanyakannya ditangani saja oleh orang tua anak bersama pemerintah setempat yang sekalipun tidak dihadiri oleh mamak anak kemenakan yang bersengketa tersebut.

#### 4.3.8. Pembangunan Kampung dan Nagari

Dalam pembangunan kampung dan nagari di Kecamatan Kuranji dewasa ini adalah kebanyakan digunakan oleh sebahagian orang tua, pemuda-pemudi yang tinggal di kampung itu. Baik mereka sebagai pemimpin yang duduk dalam kepengurusan RU, RT, ataupun sebagai pengurus mesjid, sebagai pengurus mushalla, karang taruna dan sebagainya, ataupun tidak duduk sama sekali dalam kepengurusan organisasi yang ada dikampung atau nagari, namun punya semangat membangun dengan ikhlaslah mengajak sahabatnya untuk turun membangun kampung dan nagari.

Adalah hal yang demikian terjadi karena merekalah yang tinggal di daerahnya itu, dan merekalah yang langsung menikmatinya beserta orang-orang yang menetap dalam kampung. Akhirnya mereka mengajak warganya untuk turun membangun berbagai sarana untuk kepentingan umum seperti mesjid, mushalla, jalan, kantor pemuda dan sebagainya, baik berupa uang, bahan bangunan, tenaga dan sebagainya yang pada pokoknya mereka adalah bergotong royong secara bersama.

Dengan demikian bukanlah berarti bahwa para ni  
nik mamak tidak ikut membangun kampung dan nae  
gari, hanya saja keikut sertaannya sebagai  
penggerak pembangunan itu adalah sebagai orang  
tua anak ditempat tinggal mereka masing-masing.

#### 4.4. Pergeseran Fungsi Ninik Mamak di Kecamatan Kuranji.

Berdasarkan data diatas yang telah peneliti da  
pat dilapangan, maka tampaknya telah terdapat pergesa  
ban fungsi ninik mamak di Kecamatan Kuranji yang dise  
babkan oleh berbagai hal yang antara lain adalah seba  
gai berikut :

##### 4.4.1. Gerakan kaum Wahabi

Stelah kembalinya Haji Sumanik, Haji Pio  
bang dan Haji miskin dari tanah suci yang mema  
wa paham wahabi, lalu akibatnya terjadilah gera  
kan sosial yang terjadi pada pada permulaan a  
bad ke 19 yang telah menimbulkan perubahan sosi  
al yang besar dalam masyarakat Minangkabau. Aja  
ran-ajaran Islam yang di bawa oleh kaum Paderi  
serta Ulama-ulama Minang kabau pada akhir abad  
ke 19 telah banyak merubah cara berpikir para  
pemuka adat Minangkabau pada masa itu. Sesudah  
perang paderi berakhir 1837, kaum adat menjadi

sadar bahwa mereka sudah menjadi alat oleh kaum penjajah Belanda yang ingin menguasai "Alam Minangkabau". Sadar akan hal tersebut kaum adat ingin berbaik kembali dengan kaum ulama untuk mengakiri pertentangan antara mereka dalam rangka menghadapi kaum penjajah Belanda. Maka kemudian diadakanlah perjanjian antara kaum adat dengan kaum agama di "Bukit Marapalam" pada tahun 1840 bahwa tidak akan ada serang menyerang dan hormat menghormati prinsip-prinsip agama. Realisasinya dari perjanjian itu lahirlah ungkapan "adat bersebdī syarak, syarak bersendi kitabullah". Kaum adat mengaku bahwa adat mereka berazaskan kepada syariat Islam yang terdapat dalam kitab Allah dan percaya, adat adalah aturan perbuatan seperti yang dikatakan oleh syarak.

Dengan lahirnya ungkapan adat bersendi syarak ini, maka secara pelan mulai pula bergeser tanggung jawab yang selama ini berada dalam tangan mamak dan ninik mamaknya kepada ayah terhadap anak-anaknya, yang selama ini tidak mempunyai tanggung jawab sedikitpun terhadap anak isterinya. Ayah di atas rumah isterinya pada masa dahulunya hanya merupakan lambang saja, yang

dikiaskan dengan ungkapan berikut ini, "seperti abu diatas tunggul" tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap anak dan isterinya. Ia hanya sekedar penyambung keturunannya saja kepada kaum isterinya.

Dengan adanya adat bersendi syarak ini, maka beralih pulalah tanggung jawab kepada ayah sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam agama Islam dikiaskan dengan ungkapan berikut ini "anak dipangku kemenakan di bimbing", berarti pentingnya peranan bapak dalam kehidupan keluarga. Ungkapan ini menunjukkan kepada kita, bahwa perhatian yang lebih besar adalah kepada anak dari pada kemenakan. Dengan demikian dalam kehidupan sehari-hari tanggung jawab keluarga pada pokoknya ada ditangan ayah, bukan pada mamak.

Sejalan dengan pergeseran nilai-nilai diatas maka harta penceharian seorang ayah yang selama ini jatuh kepada kemenakannya, maka sesuai dengan ajaran Islam maka harta seorang ayah jatuh kepada anak-anaknya dan harta pusaka tinggi tetap menjadi milik kemenakannya atau kaumnya. Yang lama kelamaan hubungan antara seorang mamak dan ninik mamak dengan kemenakannya bertambah renggang atau jarak sebaliknya hubungan

antara ayah dengan anaknya bertambah erat dan kuat.

#### 4.4.2. Sikap Mental Ninik Mamak

Adapun sikap mental dari sebahagian ninik mamak di Kecamatan Kuranji yang tidak mau tahu saja akan fungsinya membiarkan perilaku sebagian mamak menggadaikan tanah pusaka tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang adat yang katanya "salang pinjam". Demikian pula terdapatnya mamak jurai yang menjual tanah kaumnya di setiap kelurahan di Kecamatan Kuranji yang penggunaan uangnya yang kadangkala untuk beli mobil dan ada pula dipergunakan untuk membangun rumah anak dan isterinya. Dalam penjualan tanah kaum yang dimaksud adalah sudah barang tentu tidak terlepas dari persetujuan ninik mamaknya. Sikap ninik mamak itu terjadi adalah karena kurang penghayatannya tentang fungsinya dan begitu pula ninik mamak ada pula terlibat dalam menjual tanah kaum bersama mamak-mamak dalam kaumnya itu karena desakan ekonomi. Akibat dari sikap mental yang tidak sehat tersebut, maka penghargaan kementerian atas mamaknya dan ninik mamaknya tersebut akan berkurang. Karena telah berkurangnya penghargaan kementerian atas mamak dan ninik mamaknya itu, maka seringkali ninik mamak itu tidak difungsikan lagi oleh kementariannya. Hal itu tampak seperti dalam pengurusan NA

untuk melansungkan perkawinan anak kemenakan adalah sering ditangani saja oleh saudara laki-laki calon mempelai atau oleh saudara laki-laki ibunya tanpa memberitahu mamak jurai dan ninik mamaknya. Pada hal urusan yang dimaksud pada masa dahulu adalah menjadi tanggung jawab ninik mamak untuk mengurusnya dan bukan merupakan urusan saudara laki-laki calon mempelai yang dimaksud.

#### 4.4.3. Pengaruh Unsur Unsur Kebudayaan Luar dan Modern.

Pengaruh kebudayaan sangat banyak pula menyebabkan terjadinya perubahan sosial di Kecamatan Kuranji mengingat daerahnya berada dalam wilayah Kotamadya Padang. Unsur kebudayaan yang datang dari luar dan modern itu amat banyak merubah cara berpikir masyarakat yang berbeda dengan cara berpikir orang-orang yang hidup di Kecamatan Kuranji dimasa dahulu terutama mengenai masalah dasar dalam hidup seperti pandangannya tentang hakekat hidup. Tujuan melakukan sesuatu, persepsi tentang waktu begitu pula terhadap alam dan hubungan sesamanya.

Sebagai akibat dari kebudayaan tersebut, maka masyarakat Kecamatan Kuranji dewasa ini betul-betul berjuang dalam mendapatkan kehidupan yang dipandang lebih baik dengan mengukuni berbagai lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuannya.

Mereka hanya tidak saja mencukupkan dengan hi-  
dup bertani semata, disamping itu mereka juga  
berusaha mencari lapangan kerja lain yang da-  
pat mendatangkan hasil bagiannya seperti men-  
jadi buruh, berdagang, bila lahan pertanian -  
nya tersebut telah selesai digarap atau tidak  
ada lagi yang harus dikerjakan tentang hal i-  
tu. Dan malah ada pula yang jadi Pegawai Nege-  
ri dan ABRI yang di samping itu mereka juga  
bertani yang lazimnya mereka kerjakan di kala  
telah pulang dinas dan pada hari-hari libur.

Untuk itu tidak dapat disangkal lagi  
bahwa mereka betul-betul memikirkan kehidupan  
anak-anaknya agar dapat hidup lebih baik atau  
lebih maju sesuai dengan panggilan zaman dike-  
mudian hari. Dalam pada itu mereka telah ba-  
nyak pula membangun rumah untuk anak dan iste-  
rinya karena mereka tidak merasa senang mamak  
dan ninik mamaknya pada masa dahulu yang jum-  
lahnya semakin langka dewasa ini yang tentu -  
nya adalah jelas tidak akan dapat menampung a-  
nak kemenakan yang jumlahnya sudah amat banyak  
untuk tinggal di rumah gadang tersebut.

Dengan adanya kebutuhan hidup anak ke-  
menakan di selenggarakan oleh para orang tua -  
nya yang mengharapkan agar anak mereka menda -  
pat hidup lebih maju sesuai dengan panggilan  
zaman dalam arti positif, maka hubungan anak  
lebih dekat dengan orang tuanya dari pada ni -  
nik mamaknya. Akhirnya dorongan ingin hidup le  
bih maju tersebut yang muncul karena pengaruh  
kebudayaan modern, maka tanggung jawab atas a-  
nak berpindah dari mamak kepada orang tua nya.  
Sementara mamak dan ninik mamak sibuk pula beru  
saha sesuai dengan kemampuannya dalam menyeleng  
garakan kehidupan anak-anaknya, juga dengan ha-  
rapan agar anaknya dapat hidup dengan kehidupan  
yang sesuai dengan panggilan zaman (Kehidupan mo  
dern).

## B A B V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. K e s i m p u l a n

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari ha sil penelitian ini adalah bahwa telah terdapatnya pe rubahan fungsi ninik mamak di Kecamatan Kuranji. Fung si ninik mamak tampaknya hanya tinggal semata - mata menjadi kepala anak kemenakan yang akan mengurus per selisihan tentang harta pusaka.

Sebagai sebab terjadi Pergeseran fungsi ninik mamak tersebut adalah pada pokoknya karena gerakan wa habu yang digerakkan oleh pemimpin-pemimpin Islam (ka um Paderi) pada akhir abad ke 19 yang telah merubah cara berpikir pemuka-pemuka adat yang pada akhir nya tanggung jawab atas anak adalah menjadi tanggung ja wab orang tuanya. Disamping itu juga karena telah ter dapat mental ninik mamak yang tidak sehat dan membiar kan tanah digadaikan oleh mamak-mamak dalam jurai dan apalagi telah banyak pula terdapat penjualan tanah ka um di berbagai Kelurahan di Kecamatan Kuranji.

Kemudian dari pada itu disebabkan pula peruba han fungsi ninik mamak tersebut karena pengaruh buda ya modern yang juga merubah cara-cara berpikir masya rakat Kecamatan Kuranji yang pada akhirnya pada orang

tua tidak senang hidup di rumah yang bukan dibangun da  
ri hasil usahanya dan menginginkan agar pandangan di  
sa akan datang. Dalam mencapai hal itu para orang tua  
bekerja keras sekuat kemampuannya dengan mengerjakan  
berbagai pekerjaan yang layak baginya.

## 5.2. R e k o m e n d a s i

Disini peneliti mencoba memberikan saran-saran  
yang erat sekali hubungannya dengan penelitian ini :

- 5.2.1. Hendaknya ninik mamak pemangku adat memberikan  
contoh tauladan yang baik kepada segenap anak  
kemenakannya didalam bernagai aspek kehidupan -  
nya dan memperkenalkan kepadanya tentang seluk  
beluk adat Minangkabau.
- 5.2.2. Hendaknya ninik mamak pemangku adat betul-betul  
dapat mengawasi anak kemenakan dan tanah kaum -  
nya agar jangan digadaikan begitu saja oleh ma-  
mak-mamak jurai dalam kaumnya. Dan juga memeli-  
hara tanah supaya jangan sampai dijual oleh ma-  
mak-mamak dalam kaumnya itu.
- 5.2.3. Hendaknya ninik mamak turun kelapangan untuk me  
nyelesaikan persengketaan-persengketaan yang  
terjadi dikalangan anak kemenakan dan dari semu  
a persengketaan yang terdapat dalam kaumnya se-  
cara adil.

- 5.2.4. Hendaknya segenap ninik mamak dan mamak-mamak merawat semua rumah gadang yang masih ada dewasa ini dengan tidak menghilangkan bentuk keasliannya.
- 5.2.5. Terakhir kepada para ilmuawan, hendaknya terus mengembangkan penelitian tentang hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan adat Minangkabau.

---

## DAFTAR BACAAN

- Ali, Chaidir, Hukum Adat Minangkabau, Praduya Paramita, Jakarta, 1979.
- Berbangso Mandiangin Dkk, Datuk, Comite Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Bukit Tinggi, 1939.
- Durin, Hasan Basri, Kepemimpinan di Alam Minangkabau, Festival Pemuda, Padang, 1985.
- Datuk Nagari Basa, B, Falsafah Pakaian Penghulu di Minangkabau, Eleonara, 1966.
- \_\_\_\_\_, Tambo dan Filsafat Adat Alam Minangkabau, Eleonara, Payakumbuh, 1966.
- Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, Pustaka Panji Masyarakat Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Firma Tekad, Jakarta, 1963.
- Lawang, Robert MZ, Pengantar Sosiologi, Karunika, Jakarta, 1985.
- Manan, Imran, Peranan Kebudayaan Minangkabau Dalam Pemeliharaan Kebudayaan Indonesia, Forum Pendidikan No. XOV, Padang, 1988.
- Mahyudin, Fungsi Ninik Mamak di Minangkabau Dalam Abad ke 20, Jurusan Sejarah FPIPS IKIP Padang, 1971.
- Naim, Mochtar, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau, Sri darma NV, Padang, 1968.
- Ningrat, Koentjara, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1983.

Rejo Penghulu, I.H.DT, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak  
di Minangkabau, Remaja Karya, Bandung, 1984.

Rajab, Muhammad, Sistem Kekerabatan di Minangkabau, Sridar-  
ma NV, Padang, 1969.

Thaib, Darwis, Seluk Beluk Adat Minangkabau, Percetakan NU-  
santara, Bukit Tinggi, 1965.

\*\*\*